



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai
Pemohon;

melawan

xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bone Bolango, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 24 Januari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 1 Mei 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx. Kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx Bone Bolango, terakhir Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



tinggal dirumah xxxxxxxx. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
- xxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun;

Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus, yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya tetapi Pemohon masih memaafkannya karena mengingat orangtua Termohon;
4. Bahwa memasuki bulan Desember 2014 pertengkaran Pemohon dengan Termohon makin memuncak dengan alasan yang sama Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang membuat Pemohon mengantar Termohon kepada orangtua Termohon di xxxxxx;
5. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon dan memilih bercerai sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sebagai xxxxx telah mendapatkan izin dari atasan Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2018 yang telah ditandatangani dan cap oleh Kepala xxxxx;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww pada tanggal 5 Februari 2019 dan 13 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di persidangan dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx yang diterbitkan tanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut :

- I. xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah teman Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Rumah xxxxxx dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam serta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah diajak Pemohon untuk menggerebek Termohon di rumah kos jalan xxxxxx. Ternyata Termohon ada di dalam kos tersebut bersama laki-laki lain dan setelah itu Pemohon langsung mengantar Termohon kerumah orangtuanya dan menyerahkannya;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang dan anak-anak ikut bersama Pemohon;

II. xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, saksi adalah teman kerja Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2007 dan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang diterbitkan tanggal 1 Mei 2003 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah datang maupun mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan tidak ada eksepsi, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang merupakan fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., dan

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta lamanya, yang merupakan pengetahuan saksi-saksi sendiri selain itu keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 menurut Pemohon dan sejak tahun 2014 menurut saksi-saksi sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam serta Termohon telah mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh) dimana Pemohon dan saksi ;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seharusnya tujuan mulia tersebut juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dengan adanya pertengkaran yang berimplikasi adanya pisah tempat tinggal dan lamanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam faktanya penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan sejak 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang demikian telah retak, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap sikap keras Pemohon yang ingin menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan penasihatn terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan, berdasarkan hal tersebut mempertegas keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut :

د رَأْ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Suwawa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Harnan Podungge, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww



Drs. Harnan Podungge, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)